



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Ayati binti Kadir**, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 18 Mei 1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Dukuh Pait RT 028 RW 004 Desa Buluharjo Kec. Plaosan Kab. Magetan, sebagai **PEMOHON I**;
2. **Kuswanto bin Kadimun**, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 06 April 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, Tempat kediaman di Perum Griya Kencana Blok IV.D No. 18 RT 001 RW 009 Desa Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, sebagai **PEMOHON II**;
3. **Sri Utami binti Kadimun**, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 16 Juni 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Tempat kediaman di Jalan Kutei 60-B RT 011 RW 006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON III**;
4. **Rochmat Setiyadi bin Kadimun**, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 23 Mei 1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Tempat kediaman di Jalan Taman Pondok Legi 3 Blok R 19 RT 005 RW 009 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Sidoarjo, sebagai **PEMOHON IV**;
5. **M.H. Arivin bin Kadimun**, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 06 Februari 1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marketing, Tempat kediaman di Jalan Becirongengor RT 004 RW 002 Desa Becirongengor Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, sebagai **PEMOHON V**;
6. **Nanik Nur Afiah binti Kadimun**, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 02 Januari 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat, Tempat kediaman di Jalan Dukuh Pait RT 028 RW 004 Desa Buluharjo Kec. Plaosan Kab. Magetan, sebagai **PEMOHON VI**;
Pemohon I hingga Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Kadimun bin M. Said alias Mangunasma semasa hidupnya menikah dengan Ayati binti Kadir pada tanggal 18 Mei 1978 sesuai kutipan nikah Nomor: 198/28/V/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kab. Magetan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak, bernama:
 - a. Kuswanto bin Kadimun
 - b. Sri Utami binti Kadimun
 - c. Rochmat Setiyadi bin Kadimun
 - d. M.H. Arivin bin Kadimun
 - e. Nanik Nur Afiah binti Kadimun
 - f. Lufi'ah Chusnul Qotimah binti Kadimun;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Pewaris / Kadimun bin M. Said alias Mangunasma telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama M. Said alias Mangunasma meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2008, dan ibu kandungnya yang bernama Sukiyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Maret 2014:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kadimun bin M. Said alias Mangunasma adalah:
 - a. Ayati binti Kadir (Sebagai Isteri)
 - b. Kuswanto bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Sri Utami binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rochmat Setiyadi bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
- e. M.H. Arivin bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
- f. Nanik Nur Afiah binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
- g. Lufi'ah Chusnul Qotimah binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Jatim dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kadimun bin M. Said alias Mangunasmu untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Kadimun bin M. Said alias Mangunasmu yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2023 adalah;
 - 2.1. Ayati binti Kadir (Sebagai Istri)
 - 2.2. Kuswanto bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Sri Utami binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Rochmat Setiyadi bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. M.H. Arivin bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. Nanik Nur Afiah binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.7. Lufi'ah Chusnul Qotimah binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuswanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Utami, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rochmat Setiyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.H. Arivin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Nur Afiah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lufi'ah Chusnul Qotimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kadimun dengan Ayati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kuswanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Utami, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rochmat Setiyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.H. Arivin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanik Nur Afiah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lufi'ah Chusnul Qotimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kadimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan kematian M. Said, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Sukiyem, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan beda nama namun 1 (satu) orang yang sama, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

B. Saksi

1. Moeslikah binti Barokah umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Kutai 60-B Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Besan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kadimun menikah dengan Ayati dikaruniai 6 anak bernama Kuswanto, Sri Utami, Rochmat Setiyadi, M.H. Arivin, Nanik Nur Afiah, Lufi'ah Chusnul Qotimah;
- Bahwa saksi tahu Kadimun meninggal karena sakit, pada waktu Kadimun meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Kadimun dengan Ayati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Kadimun, dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Mu'awanah binti Wagiran umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Perum Griya Kencana Blok IV-D RT 001 RW 009 Kelurahan Mojosari Rejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Kadimun menikah dengan Ayati dikaruniai 6 anak bernama Kuswanto, Sri Utami, Rochmat Setiyadi, M.H. Arivin, Nanik Nur Afiah, Lufi'ah Chusnul Qotimah;
- Bahwa saksi tahu Kadimun meninggal karena sakit, pada waktu Kadimun meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Kadimun dengan Ayati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Kadimun, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 12589 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Kadimun bin M. Said alias Mangunasmu yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2023, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.18 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Kadimun menikah dengan Ayati dikaruniai 6 anak bernama Kuswanto, Sri Utami, Rochmat Setiyadi, M.H. Arivin, Nanik Nur Afiah, Lufi'ah Chusnul Qotimah;
- Bahwa Kadimun meninggal pada tanggal 10 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama M. Said alias Mangunasmu meninggal tanggal 12 Mei 2008 dan ibunya bernama Sukiyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Kadimun menikah dengan Ayati dikaruniai 6 anak bernama Kuswanto, Sri Utami, Rochmat Setiyadi, M.H. Arivin, Nanik Nur Afiah, Lufi'ah Chusnul Qotimah;
- Bahwa Kadimun meninggal karena sakit, pada waktu Kadimun meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Kadimun dengan Ayati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Kadimun, dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama Kadimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Kadimun dengan Ayati karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Kadimun dengan Kuswanto, Sri Utami, Rochmat Setiyadi, M.H. Arivin, Nanik Nur Afiah, Lufi'ah Chusnul Qotimah yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Kadimun meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Kadimun meninggal pada tanggal 10 Juli 2023 meninggalkan ahli waris Ayati sebagai isteri, Kuswanto, Sri Utami, Rochmat Setiyadi, M.H. Arivin, Nanik Nur Afiah, Lufi'ah Chusnul Qotimah, sebagai anak kandung;
- bahwa Kadimun, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Kadimun bin M. Said alias Mangunasmu yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2023 adalah:
 - 2.1 Ayati binti Kadir (Sebagai Isteri)
 - 2.2 Kuswanto bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 Sri Utami binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4 Rochmat Setiyadi bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5 M.H. Arivin bin Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6 Nanik Nur Afiah binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.7 Lufi'ah Chusnul Qotimah binti Kadimun (Sebagai Anak Kandung)
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.460.000,00
PNBP	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.780.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)